

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 39 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa rangka meningkatkan tata kehidupan masyarakat Ogan Ilir yang santun, aman, nyaman, tertib, religius dan indah atau (SANTRI) maka diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga serta sarana dan prasarana berikut kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Negara 3469);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4250);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasinya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dimanis, aman, tentram lahir dan batin;
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
9. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam;
10. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum;
11. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman Kabupaten;

12. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah;
13. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain;
14. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini, mata air, sungai, rawa, lebak dan muara;
15. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol;
16. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau areal yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **B A B II KETERTIBAN**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya.
- b. tertib usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib kawasan tanpa rokok;
- g. tertib minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang;
- h. tertib susila;
- i. tertib hiburan.

### **Bagian Kedua Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu-lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, marka penyebrangan (zebra cross).

### **Pasal 5**

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan, marka penyebrangan (zebra cross) yang disediakan.
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang dipentukkan bagi pejalan kaki.

### **Pasal 6**

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam, kecuali atas izin Bupati;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, dan taman dan tempat umum lainnya kecuali tempat yang diizinkan oleh Bupati;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Bupati;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali tempat yang diizinkan oleh Bupati;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- j. bermain layangan, ketapel, panah, senapah angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
- k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Bupati;
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu;
- m. menyangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- n. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- p. berdiri, duduk, menerobos, pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;

- q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizing Bupati;

### **Bagian ketiga Tertib Usaha tertentu**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

#### **Pasal 8**

Setiap orang dan / atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tujuan lainnya ditepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

### **Bagian keempat Tertib Lingkungan**

#### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) setiap orang dan / atau badan dilarang :
  - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut patasan tanpa izin;
  - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (2) Setiap orang yang datang ke Kabupaten Ogan Ilir, baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 3 x 24 jam wajib melaporkan diri pada kepala desa / lurah setempat.

**Bagian kelima**  
**Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumbu Air**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

**Pasal 12**

Setiap orang dan / atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- c. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya; kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum

**Bagian keenam**  
**Tertib Penghuni bangunan**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggung jawab kegiatan wajib:
  - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan di bangun, serta pada sarana jalan / gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (draines), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada disekitar bangunan;
  - e. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan seklitar bangunan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

**Bagian ketujuh**  
**Tertib kawasan Tanpa Rokok**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada :
  - a. tempat dan atau sarana kesehatan;
  - b. tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar;

- c. tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak;
  - d. tempat yang secara spesifik sebagai perkantoran;
  - e. tempat ibadah;
  - f. tempat yang secara spesifik sebagai saran olahraga;
  - g. didalam angkutan umum.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada angkutan umum yang menyediakan tempat khusus merokok.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Penanggung jawab atau pemilik usaha angkutan umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
  - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
  - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi.
- (4) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum dan tempat kerja di luar tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian kedelapan Tertib Minuman Beralkohol dan Obat-obatan Terlarang**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang dan / atau badan dilarang :
  - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang;
  - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara.

- (2) Setiap orang dan / atau badan dilarang menjual, mengedarkan dan atau memberikan minuman beralkohol ditempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (3) setiap orang dilarang menggunakan, mengkonsumsi atau mabuk minuman beralkohol atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor baik Umum, Pribadi atau Kendaraan Dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.

### **Bagian kesembilan Tertib Kesusilaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2);
  - c. di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.
- (2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

### **Bagian kesepuluh Tertib Hiburan**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pertunjukan hiburan musik tidak boleh lebih dari jam dua belas malam.
- (2) Setiap pemain / pertunjukan musik dilarang menggunakan lagu remik.
- (3) Setiap pemain musik / penyanyi dilarang berpakaian yang tidak sopan, celana / rok diatas lutut, baju ketat atau baju yang memperlihatkan pusar.
- (4) Setiap pemain musik / penyanyi dilarang bergoyang dengan goyangan diluar batas kesopanan.

**B A B III**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembinaan**

**Pasal 20**

Bupati melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat; dan / atau
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat Daerah.

**Bagian kedua**  
**Pengendalian**

**Pasal 21**

Bupati wajib melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di Daerah.

**Bagian ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 22**

Bupati dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

**Bagian keempat**  
**Penertiban**

**Pasal 23**

- (1) Bupati wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketetraman masyarakat dan / atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Bupati dapat menutup atau sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

## **B A B IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B V PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang lain yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **B A B VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pencabutan izin;
  - b. denda; atau
  - c. sanksi polisinal.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

### **Bagian Kedua Pencabutan Izin**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 Ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. Pemberian teguran tertulis pertama;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pencabutan izin.

### **Bagian ketiga Denda**

#### **Pasal 28**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf l, Pasal 6 huruf n, Pasal 6 huruf o, Pasal 6 huruf p, Pasal 6 huruf r, Pasal 6 huruf t, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 dikenakan denda.

**Bagian keempat  
Sanksi polisional**

**Pasal 29**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf t, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), atau Pasal 18 ayat (2) dapat dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; atau
  - c. pembongkaran.

**B A B VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang dan /atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan /ata tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi / badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ada putusan pengadilan.

**B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya  
pada tanggal, 18 Desember 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**

## **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan Di Indralaya  
pada tanggal, 18 Desember 2006

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**